

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. .Desa merupakan pemerintahan yang paling terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada dan didalam sebuah pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa atau juga disebut perangkat desa yang berperan di dalamnya secara langsung mempunyai sebuah ikatan langsung dengan masyarakat . karena perangkat desa langsung bersinggungan dengan masyarakat maka seharusnya perangkat desa mengetahui segala kebutuhan masyarakat agar terealisasinya tugas sebagai perangkat desa. desa adalah suatu wujud implementasi pemerintahan yang ada di wilayah ataupun daerah yang mempunyai kekuasaan yang dipimpin oleh kepala Desa dalam penyelenggaraannya, Adapun juga Lembaga desa yang Bernama Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tugas untuk mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dan membuat aturan yang ada di desa tersebut. meskipun kepala desa mempunyai kewenangan yang paling tinggi di dalam desa tetapi kepala desa juga diawasi oleh BPD agar tidak adanya otoritas yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Sedangkan menurut Para ahli yang dimaksud dengan Desa itu adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo kartohadikusumo 1953) . desa merupakan wilayah yang mempunyai masyarakat di dalamnya dan menjadikannya suatu kesatuan hukum. Masyarakat di desa mempunyai kekuasaan dalam mengadakan pemerintahannya sendiri karena di desa merupakan wujud demokrasi dari sebuah negara yang mempunyai pemimpin tertinggi dipilih oleh rakyatnya, sedangkan di desa masyarakatnya juga mempunya hak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi pemimpin desa atau juga bisa disebut kepala desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pengertian desa adalah suatu wilayah yang mempunyai batas-batas wilayah dan mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus sebuah kepentingan yang ada pada desa tersebut dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada dalam wilayah desa. Dalam mengurus kepentingan desa maka harus

mempunyai aturan sebagai mestinya yang telah diatur dan berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara.

2.2. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa agar desa tersebut berjalan dengan fungsi dan perannya, karena Kepala desa tidak mungkin untuk menjalankan tugasnya sendirian , oleh karena itu Kepala desa dibantu oleh Perangkat desa dalam menjalankan tugasnya , jadi pemerintahan desa adalah sebuah organisasi penyelenggara desa yang terdiri atas :

1. kepala desa,
2. Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa) yang terdiri atas, sekretaris desa yang membantu dalam unsur pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
3. Unsur Teknis yaitu unsur yang berfungsi untuk membantu kepala desa dalam urusan teknis yang berurusan di lapangan seperti halnya pengairan, keagamaan dan lain lain.
4. Unsur kewilayahan yaitu unsur yang membantu kepala desa dalam mengurus wilayah yang ada di dalam desa seperti kerjanya kepala dusun yang memegang sebuah wilayah dan bertanggung jawab atas wilayah di desa tersebut.

Pemerintahan desa merupakan yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang dibantu oleh fitur desa sebagaimana yang sudah dipaparkan, serta dibantu oleh Tubuh Permusyawaratan Desa selaku pengawas dalam melaksanakan serta mengendalikan warga setempat bersumber pada asal usul serta adat istiadat yang terdapat di wilayah tiap- tiap yang sudah diakui oleh system pemerintahan republik Indonesia serta Undang- undang dasar republik Indonesia tahun 1945. fitur pemerintah wilayah, pemerintah desa di atur dalam undangundang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa serta peraturan Pemerintah wilayah. Keduanya mengendalikan penyelenggaraan Pemerintah Desa, salah satunya merupakan lembaga- lembaga penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pemerintah desa selaku pemegang mandat penyelenggaraan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan desa sepatutnya mematuhi ketentuan serta hukum yang terdapat dalam melaksanakan tugasnya serta tertib dalam penyelenggaraan, keterbukaan. Efektifitas serta efisiensi, keberagaman, kearifan local serta partisipatif. Tetapi dalam tugasnya dalam menjalanka pemerintahan desa terdapat yang tidak menjajaki aturan- aturan yang terdapat dalam undang- undang nomor. 6 tahun 2014 pasal 29 yang menarangkan tentang penyalahgunaan wewenang kepala desa meliputi tugas, hak serta/ ataupun kewajibannya. Hingga bila terdapat penyalahgunaan wewenang kepala desa

dalam melaksanakan tugasnya hendak dikenakan sanksi administratif serta dilanjutkan dengan Aksi pemberhentian sedangkan serta bisa dilanjutkan dengan pemberhentian. Kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsu penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bhineka tunggal ika dalam profesionalitasnya dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa secara efektif terbuka dan bertanggung jawab. Sebab inilah pemerintahan desa agar tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugasnya agar Pemerintahan desa berjalan dengan baik.

2.3. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. hal ini sejalan dengan ungkapan Soekanto “2004:219”. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang ada di Pemerintahan desa sebagai perwujudan demokrasi yang ada didesa. BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsinya dalam pemerintahan desa yang bisa juga disebut parlemennya desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang baru pada era otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu hak dan wewenang dari daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun dalam melaksanakan otonomi daerah, masing masing daerah tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai undang undang.

Undang- undang yang mengendalikan BPD tertuang dalam Permendagri no 110 tahun 2016, dalam undang- undang tersebut menarangkan tentang guna Tubuh Permusyawaratan Warga yang berperan tentang mangulas serta menyepakati serta membuat rancangan tentang desa Bersama kepala desa, menampung aspirasi warga di wilayah tersebut kemudian menyalurkannya, serta berperan buat melaksanakan pengawasan terhadap kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya guna yang disebutkan, Tubuh Permusyawaratan Desa pula memiliki guna yang wajib dilaksanakan ialah antara lain melakukan Musyawarah Desa serta/ ataupun musyawarah Tubuh Permusyawaratan Desa, membentuk panitia serta mengadakan musyawarah desa spesial buat pemilihan kepala desa, melaksanakan proses penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, menghasilkan serta melindungi ikatan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa, Lembaga desa ataupun fitur desa yang lain,

melaksanakan tugas cocok peraturan perundang- undangan. Tubuh Permusyawaratan Desa merupakan suatu Lembaga buat mangulas serta menyepakati peraturan yang sudah dirancang Bersama kepala desa kemudian disepakati supaya nantinya Peraturan tersebut bisa digunakan dalam melaksanakan pemerintahan desa, serta pula selaku penampung aspirasi di wilayah tersebut sebab desa merupakan kesatuan hukum yang terdapat masyarakatnya oleh sebab itu aspirasi dari warga sangat mempengaruhi dalam melaksanakan pemerintahan desa serta pula dalam membuat rancangan peraturan. Tanpa terdapatnya aspirasi dari warga perwujudan demokrasi yang terdapat didesa bisa jadi tidak hendak terimplementasi, sebab aspirasi merupakan sesuatu perwujudan demokrasi yang terdapat di negeri Indonesia. Kedudukan warga dalam beraspirasi begitu besar dalam pembangunan desa. Membuat suatu program yang terdapat di Desa dicoba lewat perencanaan yang mengaitkan seluruh unsur- unsur warga. Namun dalam pembuatan perencanaan tidak sering sekali warga turut andil dalam musyawarah pembangunan desa. Serta pula kadangkala hasil yang sudah didapatkan kadangkala tidakenuhi harapan dalam dokumen perencanaan desa. Aspirasi warga disini sangat berarti di dalam pemerintahan Desa sebab aparat yang terdapat di desa wajib memiliki keahlian dalam menggali serta menampung aspirasi warga. Undang- undang no 6 tahun 2014 tentang desa membagikan desa ruang gerak yang luas buat melaksanakan pemerintahan desa yang berdasar pada kebijakan peraturan desa serta tubuh permusyawaratan desa yang melaksanakan tugas buat mengakomodir dan mengurus kebutuhan warga yang terdapat di desa. Otoritas desa yang sudah diatur serta disebutkan dalam pasal 20 ayat 1 c, 2 serta ayat. Undang- undang No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menarangkan kalau desa memiliki kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam hak asal usul desa. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh desa yang menyangkut banyak masyarakat yang ada di dalamnya, kepentingan dan kebutuhan masyarakat perlu mendapatkan legitimasi dan dukungan oleh masyarakat secara luas. Bentuk dukungan inilah yang dapat menjadikan desa sebagai perwujudan demokrasi dan mencerminkan nilainya, yaitu keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga Badan Permusyawaratan masyarakat atau juga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang ada di Pemerintahan desa yang anggotanya dipilih dari masyarakat dan dijadikan sebagai wakil masyarakat. Lembaga inilah yang menjadi salah satu peran penting dalam menjalankan wujud demokrasi yang ada di desa. BPD juga dapat disebut sebagai Parlemennya desa. Sebagai parlemen inilah BPD dapat bereksistensi di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai tugas sebagai penampung aspirasi dan penyalur aspirasi kepada pihak pemerintahan desa.

Menjaring aspirasi ini sebagai proses dalam menjalankan tugas bpd , yaitu sebuah proses pengumpulan sejumlah informasi yang akan dijadikan sebagai data pendukung perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat. Aspirasi kadang kala dilupakan dan sering diabaikan, dan kadang gagal memenuhi keinginan dalam pembangunan desa. Oleh karena itu semakin seriusnya pemerintah dalam menjalankan pemerintahan desa dilakukan dengan menggunakan aspirasi masyarakat. Aspirasi ini mutlak diperlukan dalam pembangunan desa agar hasil yang menjadi tujuan dapat dirasakan masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya.

BPD mempunyai sebuah tugas dan fungsi sebagai Lembaga parlemennya desa yaitu dalam penampungan aspirasi dan gagasan dari pemerintah kemudian menyalurkan aspirasi tersebut kepada pemerintahan desa dan dibahas dengan kepala desa sebelum dijadikan peraturan desa. Tugas dan fungsi BPD sendiri sudah diatur dalam aturan Permendagri no 10 pasal 32, menurut Permendagri sendiri fungsi BPD adalah mengadakan musyawarah dengan kepala desa dan menyepakati Bersama terkait peraturan desa, disini hubungan BPD dan semua unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah mitra dalam membangun kesejahteraan masyarakat sekitar dan berfungsi dalam menampung aspirasi dan membimbing masyarakat dalam mengungkapkan gagasan gagasan mereka agar menaikkan taraf hidup dan kinerja Penyelenggara Pemerintah Desa.

Dalam mewujudkan demokrasi dalam wilayah desa Penyelenggara Pemerintahan desa seharusnya mampu membimbing masyarakat agar ikut andil dan berpartisipasi dalam pembangunan dan Penyelenggaraan administratif Desa. Oleh karena itu Setiap keputusan yang ada harus diputuskan dengan musyawarah agar mencapai mufakat. Oleh karena itu, BPD juga mempunyai fungsi dalam mengayomi adat istiadat , menetapkan sebuah peraturan dengan kepala desa, sebagai penampungan aspirasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

2.4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Di Indonesia sendiri mempunyai hierarki dari atas ke dasar meliputi Pemerintah Pusat serta dilanjutkan dengan Pemerintah Wilayah. Desa ialah kesatuan warga hukum yang mempunyai daerah semacam halnya negeri yang memiliki daerah serta warga, desa pula memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat di dalam desa. Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sendiri memiliki system pemerintahan pusat serta system pemerintahan wilayah. Indonesia merupakan negeri yang merdeka serta berdaulat, dimana pemerintahan wilayah yang terdapat di

daerah Indonesia ialah bagian daerah administratifnya. Dasar hukum yang mengendalikan tentang pemerintahan wilayah terdapat pada undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

Peran Pemerintahan desa ialah memfokuskan dalam perihal pembangunan di masa dikala ini, yang diartikan Pemerintahan desa merupakan lembaga yang berwenang serta memiliki tugas serta guna yang sudah diresmikan dalam undang-undang tentang pemerintahan desa supaya menggapai tujuan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Lapisan Pemerintahan dari yang diatas hingga dibawah ataupun pula diucap hierarki Pemerintahan Indonesia ialah dari Pemerintahan Pusat, Provinsi, kabupaten/ kota serta desa. Desa serta seluruh unsur-unsur fitur yang terdapat di dalamnya merupakan suatu tantangan di dalam desa serta selaku bentuk demokrasi sebab wajib berhadapan langsung dengan warga. Pemerintahan Desa ialah sentra kekuasaan dalam melaksanakan politik local yang dicoba lewat kepala desa serta unsur-unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa disini sangat berarti bila dilihat di Indonesia yang kebanyakan penduduknya tinggal di pedesaan.

Lahirnya hukum desa No 6 Tahun 2014 ialah perihal baru dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdapat di desa serta warga yang terdapat di daerah desa. Dalam melaksanakan serta membangun desa wajib memiliki aspirasi dari warga yang sepatutnya jadi tujuan dalam pembangunan desa sebab aspirasi warga merupakan suatu perihal berarti dalam melaksanakan pembangunan desa oleh Lembaga yang terdapat didesa, Otonomi yang diberikan oleh undang-undang desa ini ialah kesempatan Yang baru yang dapat membuka ruang Kreativitas aparat desa Kelola desa. ketentuan Pemerintah kabupaten lagi Buat rencana pengembangan Tingkatan desa saat ini sudah diturunkan, Jadi program yang dihasilkan Cocok dengan keadaan serta Kebutuhan warga desa. walaupun Itu berasal dari komunitas, poin berarti yang dialami di Masa Otonomi Desa Terus menjadi transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta Terus menjadi pendek rantai birokrasi Sebab lagi dalam proses pembuatan Kebijakan pembuatan peraturan perundang-undangan Desa tidak lagi lewat proses ini di Kecamatan, namun wajib didiskusikan serta disepakati bersama oleh kepala desa Tubuh Permusyawaratan Desa.. Dengan demikian perihal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi positif terhadap jalannya pembangunan desa. Setelah itu bagi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat 3 disebutkan Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa ataupun yang diucap dengan nama lain dibantu fitur Desa selaku faktor penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam perihal ini pemerintahan desa sesungguhnya dalam melaksanakan tugasnya Bersama Penyelenggara Pemerintah desa lagi bekerja sama dalam menggapai sesuatu tujuan oleh sebab itu ikatan antara lembaga di desa haruslah

harmonis supaya terus menjadi lancarnya dalam menggapai tujuan yang diharapkan oleh warga ataupun regu yang melaksanakan tugas administrasi pemerintahan ditingkat desa secara bersama serta di kepalai oleh seseorang kepala desa. Dengan demikian daya guna pemerintahan desa merupakan sesuatu dimensi yang melaporkan seberapa jauh sasaran(kuantitas, mutu serta waktu) sudah tercapai di pemerintahan desa. Dimana kian besar presentase sasaran yang dicapai di pemerintahan desa, kian besar efektifitas pemerintahan desa tersebut dalam menggapai tujuannya. Bentuk- bentuk dari daya guna penerapan pemerintahan Desa yang berhubungan dengan tugas serta guna BPD ini ialah hasil pengamatan serta riset yang dicoba periset dengan mendasarkan kondisi serta keahlian sepanjang riset.

2.5. Penelitian terdahulu

Azmi Nur Hakiki (2016) “Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten 25 Pesawaran)”. Hasil penelitian ini dengan melihat lima indikator yang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat antara lain :

1. Menyelenggarakan musyawarah desa
2. Memanfaatkan teknologi informasi an Social Network.
3. Penyediaan rumah aspirasi.
4. Berinteraksi secara langsung bersama masyarakat.
5. Mengadakan loka karya.

Kinerja BPD yang dinilai belum efisien ini dilihat dari tidak berjalannya tugas serta guna dan tanggung jawab yang sudah diamanatkan oleh peraturan perundang undangan, khususnya dalam penyerapan aspirasi warga perihal tersebut dibuktikan dengan tidak terdapatnya penerapan Musyawarah desa. Perihal itu pula dibenarkan oleh statment dari 3 anggota BPD Kota Jawa Kecamatan Way Khilaw Kabupaten Pesawaran. Mereka melaporkan sepanjang berprofesi selaku anggota BPD tidak sempat menjajaki musyawarah desa serta musyawarah desa itupun tidak sempat terdapat. Tokoh warga Kota Jawa pula melaporkan perihal yang sama dengan anggota BPD tersebut.

Cristin Walukow (2015) “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (Suatu Studi Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa)”. Hasil riset menampilkan kalau Badan Permusyawaratan desa Kauneran sudah melaksanakan guna pengawasan dengan baik ialah menyalurkan aspirasi warga tetapi 26 kinerja pemerintah terkesan lamban dalam menindak lanjuti keluhan warga. Di dalam penerapan peraturan desa, Tubuh Permusyawaratan Desa(BPD) pula melakukan kontrol ataupun pengawasan terhadap peraturan- peraturan desa serta Pemerintahan Hukum Tua. Penerapan

pengawasan Peraturan Desa serta Pemerintahan Hukum Tua yang diartikan disini ialah Penerapan pengawasan terhadap keputusan- keputusan cocok dengan program serta aspirasi dari warga serta pula pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Penerapan pengawasan yang dicoba oleh BPD Kauneran. BPD melaksanakan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di warga. Ada pula halhal yang dicoba oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan ialah membagikan teguran- teguran secara langsung maupun arahan- arahan. Apabila perihal tersebut tidak bisa dituntaskan, hingga BPD hendak mangulas permasalahan ini bersama dengan pemerintah desa serta tokoh- tokoh warga yang lain

Karlos Mangoto (2015) “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”. Hasil riset menampilkan kalau pada guna pengawasan BPD dalam melaksanakan tugasnya disini periset bisa merumuskan dari hasil riset kalau kurang maksimal serta efektifnya penerapan guna BPD Desa Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Buat menanggulangi kasus serta faktor- faktor penghambat hingga butuh dicoba 27 koordinasi serta tingkatkan wujud pola kerja sama yang baik antar Pemerintahan Desa serta BPD, sehingga kelangsungan pembangunan serta kesejahteraan warga bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berikut merupakan persamaan serta perbandingan riset terdahulu dalam wujud tabel. Hingga bisa disimpulkan kalau kinerja BPD Kota Jawa dalam perihal menampung aspirasi warga belum berjalan efektif dan dapat dilihat dari bentuk table :

Table hasil Penelitian terdahulu

No	Judul	Tahun	Permasalahan	Kesimpulan
1.	Azmi Nur Hakiki (2016) “Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten 25 Pesawaran)”.	2016	Kinerja BPD kota jawa dalam menampung aspirasi masyarakat yang belum efektif.	Kinerja BPD yang dinilai belum efektif dalam menjalankan amanat yaitu tugas dan fungsinya BPD sesuai perundang-undangan khususnya dalam penyerapan aspirasi di kota jawa kecamatan way

				khilau kabupaten pesawaran.
2.	Cristin Walukow (2015) “Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (Suatu Studi Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa)”.	2015	Badan Permasyarakatan Desa yang sudah melakukan tugas dalam menjalankan aspirasi tetapi pemerintah terkesan lamban dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat.	Badan permasyarakatan Desa telah menjalankan tugasnya dalam pengawasan yang baik yakni menyalurkan aspirasi tetapi pemerintah terkesan lambat dalam menangannya.
3.	Karlos Mangoto (2015) “Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”.	2015	Kurang optimalnya Fungsi BPD untuk mengawasi permasalahan.	Fungsi pengwasan BPD kurang optimal dalam melakukan pengawasan di desa agar melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya agar lebih optimal

1.6. Kerangka Pemikiran

